



KEPALA DESA PUNCAKBARU
KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA PUNCAKBARU
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNCAKBARU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNCAKBARU

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);

16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
25. Peraturan Desa Puncakbaru Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
26. Peraturan Desa Puncakbaru Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020- 2026 (Lembar Desa Tahun 2020 Nomor 07);

27. Peraturan Desa Puncakbaru Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun 2021 (Lembar Desa Tahun 2020 tahun 2020 Nomor 08).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020;
 2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid- 19;
 5. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 360/2025/BPBD/2020 tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat virus Corona di Kabupaten Cianjur;
 3. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.01/BPKAD/2021 tentang Pengesahan Dokumen Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2021.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNCAKBARU

Dan

KEPALA DESA PUNCAKBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNCAKBARU TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puncakbaru Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.925.046.100.00
2. Belanja Desa	Rp	1.825.046.100.00
Surplus/Defisit	Rp	150.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(150.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Puncakbaru.

Ditetapkan di : Desa Puncakbaru
Pada tanggal : 7 Januari 2021
KEPALA DESA PUNCAKBARU,



Diundangkan di : Desa Puncakbaru

Pada tanggal : 7 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PUNCAKBARU,



LEMBARAN DESA PUNCAKBARU NOMOR 1 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUNCAKBARU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.981.975.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.996.975.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	413.580.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.204.000,00	
5.3.	Belanja Modal	923.191.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.846.975.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	150.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(150.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Puncakbaru, 07 Januari 2021
 KEPALA DESA PUNCAKBARU

 SUHERMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUNCAKBARU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.981.975.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.996.975.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>648.365.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	620.710.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	312.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	312.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	43.930.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.930.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.080.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	163.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	17.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	17.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	4.800.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.355.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.355.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.355.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.057.610.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.219.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	20.019.500,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	20.019.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	101.334.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.150.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.150.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	48.184.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.684.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	809.450.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	28.500.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	28.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	150.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	85.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Di pilih)	200.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	266.500.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	266.500.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Di pilih)	79.450.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	79.450.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	50.000.000,00	DDS
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33.606.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.000.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.606.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.884.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	18.722.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>15.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	126.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.846.975.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	150.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(150.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

